

BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : |  | bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik yang menjadi bagian dari hak memperoleh informasi dan hak asasi manusia; |
|  |  |  | bahwa untuk mengontrol setiap langkah kebijakan yang diambil oleh Badan Publik, diperlukan Keterbukaan Informasi Publik yang terbuka, bersih, dan bertanggung jawab; |
|  |  |  | bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Daerah berwenang memberikan Informasi Publik mengenai penyelenggaraan pemerintah di Daerah; |
|  |  |  | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik; |
| Mengingat | : |  | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | | PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK | |
|  | |  | |  |
|  | |  | | BAB I  KETENTUAN UMUM |
|  | |  | | Pasal 1 |
|  | |  | | Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:   1. Daerah adalah Kabupaten Kudus. 2. Bupati adalah Bupati Kudus. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kudus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan non-komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. 7. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya. 8. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 9. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. 10. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik. 11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik. 12. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. 15. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 13. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik. 14. Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik. 15. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. 16. Dokumen adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh Badan Publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. 17. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh Badan Publik. 18. Klasifikasi Informasi adalah pengelompokan Informasi dan Dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori Informasi. 19. Komisi Informasi Daerah yang selanjutnya disebut KID adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksananannya dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dan/atau ajudikasi non litigasi 20. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Badan Publik kepada masyarakat pengguna informasi. 21. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 22. Bantuan Kedinasan adalah kerjasama antar Badan Publik guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 23. Organisasi Non Pemerintah adalah sebuah organisasi yang didirikan perorangan atau kelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. |

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai:

1. pedoman pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Daerah; dan
2. pedoman pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Publik di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

1. mewujudkan penyelenggaraan Badan Publik yang baik yaitu keterbukaan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
3. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
4. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik di Daerah yang baik;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik di Daerah untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Badan Publik;
2. PPID;
3. hak dan kewajiban;
4. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Informasi yang Dikecualikan;
6. standar layanan;
7. komisi informasi daerah;
8. sengketa informasi;
9. laporan dan evaluasi; dan
10. ketentuan pidana.

BAB II   
BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Badan Publik

Pasal 5

1. Badan Publik terdiri atas Badan Publik di Daerah dan Badan Publik selain Pemerintahan Daerah.
2. Badan Publik di Daerah meliputi:
3. Pemerintah Daerah;
4. DPRD; dan
5. Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Daerah.
6. Badan Publik selain Badan Publik Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
7. organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri; dan
8. partai politik.
9. Standar Layanan Informasi Publik pada Badan Publik selain Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh masing masing Badan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Hak Badan Publik Daerah

Pasal 6

1. Badan Publik di Daerah berhak:
2. menolak memberikan informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. memperoleh suatu informasi publik dari Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
5. Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Badan Publik

Pasal 7

1. Badan Publik di Daerah wajib:
2. menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
3. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
4. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
5. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan
6. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan;
7. Pelaksanaan Kewajiban Badan Publik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
8. menetapkan standar layanan;
9. menunjuk dan menetapkan PPID;
10. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
11. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan nonelektronik;
12. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
13. menganggarkan pembiayaan bagi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
14. membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik;
15. menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi; dan
16. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.
17. Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan pelindungan Data Pribadi.
18. Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
20. Akses Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PPID

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 9

1. Bupati menetapkan PPID sebagai pengelola layanan Informasi Publik yang membantu agar pelayanan informasi dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Badan Publik.
2. PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
3. Atasan PPID;
4. PPID;
5. PPID Pelaksana;
6. Tim Pertimbangan; dan/atau
7. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
8. Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
9. Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik Pemerintah Daerah ditunjuk oleh Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
10. Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan Badan Publik atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Badan Publik.
11. PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melekat pada pejabat yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
12. PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh pejabat di masing masing perangkat daerah.
13. Tim Pertimbangan ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik.
14. Petugas Pelayanan Informasi ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik.
15. Struktur kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan Badan Publik.

Bagian Kedua  
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 10

1. Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a bertanggungjawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi.
2. Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
   1. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
   2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
   3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
   4. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
   5. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

Pasal 11

1. PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik.
2. PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
   * 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
     2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
     3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
     4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan

Informasi di Badan Publik;

* + 1. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
    2. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
    3. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
    4. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
    5. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
    6. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Pasal 12

1. PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya.
2. PPID Pelaksana bertugas:
3. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
4. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
5. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
6. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
7. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
8. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
9. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

Bagian Ketiga  
Kewenangan

Pasal 13

1. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Atasan PPID berwenang:
   1. menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
   2. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
   3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
   4. menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
   5. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PPID berwenang:
3. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
4. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
5. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
6. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
7. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
8. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
9. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
10. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
11. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PPID Pelaksana berwenang:
12. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
13. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
14. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

Bagian Keempat  
Peningkatan Kualitas dan Kompetensi

Pasal 14

1. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berwenang dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia PPID.
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
4. pendidikan dan pelatihan;
5. bimbingan teknis; dan/atau
6. cara-cara lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN ATAU PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

Pasal 15

1. Setiap orang berhak:
2. memperoleh Informasi Publik;
3. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
4. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum guna memperoleh Informasi Publik;
5. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan; dan/atau
6. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak:
8. mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut; dan
9. mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Pasal 16

1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu  
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Paragraf 1  
Umum

Pasal 17

1. Badan Publik wajib menyediakan informasi Publik setiap saat yang meliputi:
2. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
3. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
4. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
5. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
6. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
7. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
8. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
9. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Badan Publik wajib mengumumkan layanan Informasi setiap tahun, yang meliputi:

1. jumlah permintaan Informasi yang diterima;
2. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan Informasi;
3. jumlah pemberian dan penolakan permintaan Informasi; dan/atau
4. alasan penolakan permintaan Informasi.

Paragraf 2

Informasi Publik yang Wajib Disediakan Badan Usaha

Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Lainnya

yang Dimiliki Daerah

Pasal 19

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi:

1. nama dan tempat kedudukan, maksud, dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
2. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
3. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
4. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
5. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
6. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
7. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka bagi Informasi Publik;
8. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;
9. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
10. pergantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
11. perubahan tahun fiskal perusahaan;
12. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
13. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
14. Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah.

Paragraf 3  
Informasi Publik yang Wajib Disediakan Oleh Partai Politik

Pasal 20

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik tingkat daerah meliputi:

1. asas dan tujuan;
2. program umum dan kegiatan partai politik;
3. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
4. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. mekanisme pengambilan keputusan partai;
6. keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar, kongres, musyawarah daerah, dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan /atau
7. Informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan partai politik.

Paragraf 4  
Informasi Publik yang Wajib Disediakan Oleh Organisasi Non pemerintah

Pasal 21

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi nonpemerintah meliputi:

1. asas dan tujuan;
2. program dan kegiatan organisasi;
3. nama, alamat, susunan kepengurusan, dan perubahannya;
4. laporan atau hasil audit pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;
5. mekanisme pengambilan keputusan organisasi;
6. keputusan organisasi; dan/atau
7. Informasi lain yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 22

1. Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.
2. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
3. Informasi tentang profil Badan Publik;
4. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
5. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
6. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
7. ringkasan laporan akses Informasi Publik;
8. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
9. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
10. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;
11. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
12. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan
13. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.
14. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
15. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau dan mudah dipahami oleh masyarakat.
16. Tata cara penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh PPID.

Pasal 23

1. Informasi tentang profil Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
2. Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik serta kantor unit-unit dibawahnya;
3. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Publik;
4. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; dan
5. laporan harta kekayaan Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
6. Ringkasan Informasi tentang program sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:
7. nama program dan kegiatan;
8. penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
9. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
10. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
11. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
12. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;
13. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
14. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara; dan
15. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan untuk umum.
16. Ringkasan informasi tentang kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
17. Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:
18. rencana dan laporan realisasi anggaran;
19. neraca;
20. laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
21. daftar aset dan investasi.
22. Ringkasan laporan akses Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas:
23. jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima;
24. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik;
25. jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan Informasi Publik yang ditolak; dan
26. alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.
27. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf f paling sedikit terdiri atas:
28. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan; dan
29. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.
30. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf g paling sedikit terdiri atas:
31. tata cara memperoleh Informasi Publik; dan
32. tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi.
33. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf h terdiri atas:
34. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik; dan
35. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan ijin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.
36. Informasi tentang prosedur tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf k paling sedikit terdiri dari:
37. pengamatan gejala bencana;
38. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
39. pengambilan Keputusan oleh pihak yang berwenang;
40. peringatan bencana;
41. pengambilan tindakan oleh masyarakat;
42. lokasi evakuasi; dan
43. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.

Bagian Ketiga  
Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 24

1. Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
2. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. informasi bencana alam;
4. informasi keadaan bencana non-alam;
5. informasi bencana sosial;
6. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
7. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
8. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
9. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Pasal 25

1. Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta.
2. standar pengumuman informasi serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
4. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak;
5. prosedur dan tempat evakuasi apabila terjadi keadaan darurat;
6. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
7. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
8. pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
9. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi; dan
10. upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam mencegah bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.

BAB VI

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 26

1. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik terdiri atas:
2. Informasi yang dapat membahayakan negara;
3. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan pelindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
4. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
5. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
6. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
7. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.
8. Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:
9. Informasi Publik yang apabila dibuka diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu Informasi yang dapat:
10. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
11. mengungkapkan identitas informan pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
12. mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
13. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan
14. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum.
15. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
16. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
17. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan Daerah, berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
18. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
21. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu:
22. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
23. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;
24. kondisi keuangan asset pendapatan dan rekening bank seseorang;
25. hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan
26. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
27. Memorandum atau surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi Daerah atau pengadilan; dan
28. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

1. Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 dinyatakan berdasarkan pengujian tentang konsekuensi.
2. Pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh PPID di setiap Badan Publik.
3. Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian konsekuensi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

1. Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j tidak bersifat permanen.
2. Ketentuan mengenai jangka waktu pengecualian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

STANDAR LAYANAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 29

1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan mengetahui Informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.
2. Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan standar layanan yang terdiri atas:
3. standar pengumumam;
4. standar permintaan informasi publik;
5. standar pengajuan keberatan;
6. standar penetapan dan pemuktakhiran daftar informasi publik;
7. standar pendokumentasian informasi publik;
8. standar maklumat pelayanan; dan
9. standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan dan disebarluaskan.

Pasal 30

Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) wajib diumumkan dan disebarluaskan

Bagian Kedua  
Standar Pengumuman

Pasal 31

1. Badan Publik wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1).
2. Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
3. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
4. mudah dipahami; dan
5. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
6. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui:
7. papan pengumuman;
8. laman resmi (*website*) PPID dan/atau Badan Publik;
9. media sosial PPID dan/atau Badan Publik;
10. portal Satu Data Indonesia; dan/atau
11. aplikasi berbasis Teknologi Informasi.
12. Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas.
13. Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dilengkapi dengan *audio*, visual, dan/atau *braille*.

Pasal 32

1. Badan Publik dilarang menunda mengumumkan Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta kepada publik.
2. Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
3. mengumumkan peristiwa yang mengancam hajat hidup orang banyak yang sedang terjadi;
4. mengumumkan Informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak yang berpotensi terkena dampak; dan
5. menyediakan sarana dan prasarana penyebarluasan Informasi keadaan darurat.

Pasal 33

Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum wajib:

1. mengumumkan potensi peristiwa yang mengancam hajat hidup orang banyak;
2. mengumumkan prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak yang berpotensi terkena dampak; dan
3. menyediakan sarana dan prasarana penyebarluasan Informasi keadaan darurat.

Bagian Ketiga  
Standar Permintaan Informasi

Pasal 34

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID.
2. Permohonan Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat pengajuan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Permohonan Informasi Publik orang perorangan paling sedikit melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
4. Permohonan Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Permohonan kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.
6. Permintaan Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan umum.
7. Dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permintaan Informasi Publik harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik dengan memperhatikan Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas.
9. Sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik bagi penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan sederhana.

Pasal 36

1. Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
2. Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
3. tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik; atau
4. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (*email*).
5. Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus, maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi dalam pengisian formulir Permintaan Informasi Publik.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Permintaan Informasi dan format formulir Permintaan Informasi Publik diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

1. PPID wajib mengkoordinasikan pencatatan permohonan Informasi Publik dalam buku register permohonan.
2. PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik diserahkan kepada Pemohon Informasi Publik.
3. Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat elektronik atau pemohon datang langsung, PPID wajib memastikan diberikannya nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima.
4. Dalam hal permohonan Informasi Publik dilakukan melalui surat atau faksimili atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi Badan Publik untuk memberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID wajib memastikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada Pemohon Informasi Publik.
5. Nomor pendaftaran sebagaimana pada ayat (4) dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman Informasi Publik.
6. PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik.
7. PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik paling lambat 3 (Tiga) hari sejak Permintaan Informasi Publik telah dicatat dalam buku register Permintaan Informasi Publik.
8. PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis dan memberikan informasi publik yang diminta kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap.

Pasal 38

1. Untuk merespon permintaan Informasi Publik, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
2. Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
3. keterangan Badan Publik yang menguasai Informasi yang diminta dalam hal Informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaannya;
4. menerima atau menolak Permintaan Informasi Publik berikut alasannya;
5. pemberitahuan mengenai bentuk fisik Informasi Publik yang tersedia;
6. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan salinan Informasi Publik yang diminta;
7. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang diminta;
8. penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang diminta bila ada;
9. permintaan Informasi Publik diberikan sebagian atau seluruhnya; dan
10. penjelasan apabila Informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.
11. Dalam hal PPID belum dapat menemukan Informasi Publik yang diminta atau belum dapat memutuskan apakah Informasi yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, maka PPID mengirimkan pemberitahuan perpanjangan pengolahan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik.
12. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah masa 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
13. Dalam hal permintaan Informasi Publik diterima seluruh atau sebagian, salinan Informasi Publik disampaikan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 39

1. Dalam hal Permintaan Informasi Publik tidak memenuhi persyaratan, Permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap.
2. Dalam hal Permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap, PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk disampaikan kepada Permohon Informasi Publik.
3. Permohon dapat menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi Publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima Permohon Informasi Publik.

Pasal 40

1. Dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan.
2. Dalam hal penolakan Permintaan Informasi Publik berdasarkan alasan pengecualian Informasi, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai surat keputusan pengecualian informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
3. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik diterima.

Pasal 41

1. Dalam hal Permintaan Informasi Publik dikabulkan, PPID memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai.
2. Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID memberikan salinan Informasi Publik yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen digital *(softcopy)* atau dokumen nondigital (*hardcopy*).
3. Pemohon Informasi Publik yang meminta salinan Informasi Publik wajib:
4. mengisi formulir permintaan salinan Informasi Publik; dan
5. membayar atau mengganti biaya salinan Informasi Publik jika dibutuhkan.

Bagian Keempat  
Standar Pengajuan Keberatan

Pasal 42

1. Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
2. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
3. tidak disediakannya Informasi berkala;
4. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
5. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
6. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
7. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
8. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
9. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
10. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID.
11. Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
12. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.
13. Dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan keberatan harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
15. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengajuan keberatan dan format formulir keberatan diatur di dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Standar Penetapan dan Pemutakhiran

Daftar Informasi Publik

Pasal 43

1. PPID dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja dan / atau satuan kerja di Badan Publik.
2. PPID menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja dan / atau satuan kerja di Badan Publik sebagaimana dimaksud pada aya (1).
3. PPID menyampaikan usulan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPID.
4. PPID melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. PPID menetapkan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk Keputusan.
6. Penetapan Daftar Informasi Publik sebgaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan persetujuan Atasan PPID.
7. Daftar Informasi Publik dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Keenam  
Standar Pendokumentasian Informasi Publik

Pasal 44

1. Seluruh Informasi Publik yang termuat dalam Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dan dokumen non-digital (*hardcopy*).
2. Pendokumentasian dalam bentuk dokumen nondigital (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Informasi Elektronik.
3. PPID mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja di Badan Publik yang menguasai Informasi Publik.

Bagian Ketujuh  
Standar Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Pasal 45

1. Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.
2. Ketentuan standar pelayanan yang ditetapkan dalam maklumat pelayanan paling sedikit berisi:
3. dasar hukum;
4. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
5. jangka waktu penyelesaian;
6. biaya/tarif;
7. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; dan
8. evaluasi kinerja pelakasana.

Pasal 46

1. Badan Publik wajib mengumumkan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45.
2. Pengumuman maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
3. menggunkan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
4. mudah dipahami; dan
5. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
6. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui:
7. papan pengumuman;
8. laman resmi (*Website*) PPID dan/atau Badan Publik;
9. media sosial PPID dan/atau Badan Publik; dan/atau
10. aplikasi bebasis teknologi informasi;
11. Pengumuman dan penyebarluasan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan

Standar Pengujian Konsekuensi

Paragraf 1  
Tahapan dan Tata Cara Pengujian Konsekuensi

Pasal 47

1. Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dapat dilakukan:
2. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;
3. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; dan
4. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner.
5. Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
6. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;
7. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;
8. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan
9. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.
10. Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
11. Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
12. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
13. badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan;
14. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang Dikecualikan;
15. alasan pengecualian;
16. jangka waktu pengecualian; dan
17. tempat dan tanggal penetapan.
18. Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit memuat:
19. undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan
20. analisis konsekuensi.
21. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan penyimpanan informasi yang dikecualikan, jangka waktu pengecualian, perubahan status informasi yang dikecualikan diatur di dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KOMISI INFORMASI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

1. Dalam melaksanakan kebijakan tentang pelayanan Informasi Publik pemerintah daerah dapat membentuk KID.
2. KID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Daerah.
3. Anggota KID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
4. KID bertugas:
   1. menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
   2. melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan hak atas informasi publik;
   3. mendorong badan publik untuk memberikan layanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan pendampingan teknis kepada badan publik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
   4. mengevaluasi pelaksanaan informasi publik dan implementasi keterbukaan informasi publik; dan
   5. melakukan konsolidasi, sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka penerapan keterbukaan informasi publik di Daerah
5. Dukungan administratif, keuangan dan tata kelola KID dilaksanakan oleh sekretariat komisi.
6. Sekretariat KID sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi tingkat Daerah.

Bagian Kedua

Pembentukan KID

Pasal 49

Pembentukan KID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan memperhatikan:

* 1. cakupan layanan dan pembinaan KID; dan
  2. kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 50

1. Dalam menjalankan tugasnya, KID berwenang:
   1. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
   2. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa Informasi Publik;
   3. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik;
   4. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
   5. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.
2. Wewenang KID meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Daerah.

Pasal 51

1. KID bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Keempat

Sekretariat Komisi Informasi Daerah Kabupaten

Pasal 52

1. Pemerintah Daerah berfungsi selaku Sekretariat KID.
2. Sekretariat KID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administratif, keuangan, dan tata kelola KID.
3. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan bidang telekomunikasi dan informasi.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian Komisi

Pasal 53

1. Syarat-syarat pengangkatan anggota KID:
2. warga negara Indonesia;
3. memiliki integritas serta sehat jiwa dan raga;
4. bersedia bekerja penuh waktu;
5. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
6. berpendidikan paling rendah Strata 1 (satu);
7. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
8. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
9. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
10. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota KID;
11. Pemerintah Daerah melaksanakan rekrutmen calon anggota KID secara terbuka, jujur, dan objektif.
12. Daftar calon anggota KID wajib diumumkan kepada masyarakat.
13. Setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota KID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.
14. Mekanisme mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon KID dapat dilakukan secara terbuka maupun tertutup.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota KID Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

SENGKETA INFORMASI

Pasal 55

1. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Daerah sesuai dengan kewcnangannya apabila tanggapan atasan Pejabat atau pimpinan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
2. Dalam hal Komisi Informasi Daerah belum terbentuk, upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi di tingkat Provinsi.
3. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan atau pimpinan pejabat.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

LAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Laporan

Pasal 56

1. Badan Publik membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
4. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;
5. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik antara lain:
6. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
7. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya; dan
8. anggaran pelayanan Informasi serta laporan penggunaannya.
9. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik Daerah yang meliputi:
10. jumlah permohonan Informasi Publik;
11. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
12. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
13. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.
14. rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik meliputi:
15. jumlah keberatan yang diterima;
16. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik;
17. jumlah permohonan penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Daerah;
18. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik;
19. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan
20. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.
21. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi publik;
22. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi;
23. Badan Publik Daerah membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
24. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik; dan
25. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik Daerah.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 57

1. PPID Utama dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik oleh Badan Publik.
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Publik.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PPID yang telah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya PPID yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka perlu dibentuk PPID yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal ....

BUPATI KUDUS,

.........................

Diundangkan di Kudus

pada tanggal ....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

...........................

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 NOMOR ....

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR ...... TAHUN .....

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1. UMUM

Adanya transparasi dan akuntabilitas pelayanan publik serta partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan merupakan indikator penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance).* Peningkatan partisipasi dapat terjadi apabila masyarakat mendapatkan akses informasi. Hak atas informasi merupakan hak asasi manusia. Payung hukum terkait hal tersebut diatur dalam Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sementara itu bagi pemerintah dan Badan Publik merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kudus.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung”, antara lain seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “serta-merta” adalah spontan, pada saat itu juga.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bencana alam" adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bencana nonalam" adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bencana sosial" adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024 NOMOR ....